



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
9. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan.

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data, dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka.

Pasal 2

Tujuan pengawasan PKPT untuk mengetahui:

1. penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pengelolaan barang daerah, dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
5. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kolaka;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;

- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka.

BAB III

ASPEK PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan PKPT, meliputi:

- a. penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- c. Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- d. pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil;
- e. hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
- g. tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- h. pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- i. pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- j. kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki dan meningkatkan mutu penanganan pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - b. aspek pengelolaan keuangan;
 - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - d. aspek pengelolaan barang daerah.
- (3) PKPT dilaksanakan terhitung sejak April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Prinsip Pemeriksaan Operasional Mencakup:
 - a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
 - c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
 - d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan adalah:
 - a. penataan satuan kerja Pemerintah Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepegawaian dan diklat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
 - d. pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi formasi pegawai,

pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural;

- g. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
- h. pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- j. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI

OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi:

- a. sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah; dan
- b. badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 8

- (1) personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) terhadap Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang;
- (3) dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka 2021.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 9

Laporan PKPT terdiri dari:

- a. pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP); dan
- b. laporan hasil pemeriksaan dalam bentuk Bab dan Surat.

BAB IX

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan.
- (2) tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB X

KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, Irjend Kemendagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis dan Perubahan Teknis pelaksanaan Pengawasan Intern Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati Kolaka ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 12 April 2021

 **BUPATI KOLAKA,**


2 **AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 12 April 2021

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,** 



 **POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 April 2021

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Area/Fokus Pengawasan	Jenis Pengawasan	Jakwas	Tujuan/Sasaran	Objek Pengawasan	Jadwal		Susunan TIM					HP	Jumlah Laporan	Tingkat Risiko	Irbn
						RMP	RPL	PJ	WK PJ	DN	KT	AT				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)								(10)	(11)	(13)
I	Program Penyelenggaraan Pengawasan															
A	Pengawasan Internal															
1	Audit															
a	Kinerja															
	1) Kinerja Atas Program Program pengembangan destinasi pariwisata (PPBR)	Audit Kinerja	Pemeriksaan Kinerja	Meyakini program telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.	Dinas Pariwisata								-	1 Lap	Tinggi	Irbn I
	2) Kinerja atas Program Program peningkatan dan pengembangan perdagangan (PPBR)	Audit Kinerja	Pemeriksaan Kinerja	Meyakini program telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis.	Dinas Perindag									1 Lap	Tinggi	Irbn IV
b	Ketaatan															
	1) Kecamatan Kolaka	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Kecamatan Kolaka	Februari	Februari		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irbn I
	2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kolaka	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Lingkungan Hidup	Februari	Februari		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irbn II
	3) Bapenda	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Bapenda	Februari	Februari		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irbn III
	4) Badan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah (OPD)	Maret	Maret		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irbn IV
	5) BPBD	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	BPBD	April	April		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irbn IV
	6) Dinas Sosial	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Sosial	April	April		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irbn I

7) Dinas Perkebunan dan Peternakan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Perkebunan dan Peternakan	April	April		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
8) Dinas Kependudukan & Catatan sipil	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Kependudukan & Catatan sipil	April	April		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
9) Badan Keuangan dan Aset Daerah	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	April	April		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
10) Dinas PM dan PTSP	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas PM dan PTSP	Mei	Mei		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban I
11) Dinas Kesehatan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Kesehatan	Mei	Mei		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
12) Dinas Koprasi dan UKM	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Koprasi dan UKM	Mei	Mei		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
13) Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura	Mei	Mei		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
14) Bagian Pemerintahan dan Kesra	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Bagian Pemerintahan dan Kesra	Mei	Mei		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban I
15) Dinas Ketahanan Pangan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Ketahanan Pangan	Mei	Mei		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
16) Asisten 3 dan Bagian Humas	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Asisten 3 dan Bagian Humas	Mei	Mei		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
17) Dinas Perhubungan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Perhubungan	Juni	Juni		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
18) Badan Litbang	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Badan Litbang	Juni	Juni		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
19) Dinas Pemuda & Olah Raga	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Pemuda & Olah Raga	Juni	Juni		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
20) Kec. Iwoimendaa	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Kec. Iwoimendaa	Juni	Juni		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV

21) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Juni	Juni		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
22) Dinas Perikanan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Perikanan	Juli	Juli		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
23) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Juli	Juli		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
24) Bupati dan Wakil Bupati	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Bupati dan Wakil Bupati	Juli	Juli		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
25) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Juli	Juli		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
26) BLUD Benyamin Guluh	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	BLUD Benyamin Guluh	Juli	Juli		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
27) Kec. Polinggona	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Kec. Polinggona	Juli	Juli		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
28) Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	Juli	Juli		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
29) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Agustus	Agustus		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
30) Kec. Baula	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Kec. Baula	Agustus	Agustus		1	1	1	3	15	1 Lap	Tinggi	Irban II
31) Kec. Toari	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Kec. Toari	Agustus	Agustus		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban III
32) Kec. Samaturu	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Kec. Samaturu	Agustus	Agustus		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV

	33) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Agustus	Agustus		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
	34) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	September	September		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
	35) Kec. Wolo	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Kec. Wolo	September	September		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
	36) Asisten III dan Bawahannya	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Asisten III dan Bawahannya	Oktober	Oktober		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
	37) Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	Audit Ketaatan	Pemeriksaan Ketaatan	Menilai 4 aspek Opd : kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, tugas pokok dan fungsi	Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	November	November		1	1	1	4	15	1 Lap	Tinggi	Irban IV
2	Reviu															
a	Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)															
	1) REVIU RPJMD- P	Reviu	Mandatori	Menjaga konsistensi RPJP dengan RPJMD,serta memberikan keyakinan penyusunan RPJMD telah sesuai	Bappeda	Mei	Mei						12	1 Lap	Tinggi	Semua Irban
	2) Reviu Renstra SKPD- P	Reviu	Mandatori	Menjaga konsistensi RPJP dengan RPJMD,serta memberikan keyakinan penyusunan RPJMD telah sesuai dengan kaidah perencanaan	OPD	Juni	Juni						12	1 Lap	Tinggi	Semua Irban
b	Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya)															
	1) Reviu RKPD	Reviu	Mandatori	Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran serta memberikan keyakinan bahwa penyusunan RKPD telah sesuai dengan kaidah perencanaan	- Bappeda - BPKAD	April	April						12	1 Lap	Tinggi	Semua Irban


[illegible]

1)	Evaluasi SPIP	Evaluasi	Mandatori	Menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah.	- Sekretariat Daerah (koordinator) - OPD pengelola program yang dilakukan audit kinerja	--	--		--		--	--	-	1 Lap	Tinggi	Semua Irbn
b	Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Mandatori	Memberikan keyakinan bahwa data yang tertuang dalam dokumen telah akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.	- Sekretariat Daerah - OPD Pelayanan Publik								-		Tinggi	Semua Irbn
c	Evaluasi Lakip/Sakip	Evaluasi	Mandatori													
1)	Evaluasi SAKIP SKPD	Evaluasi	Mandatori	Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan membandingkan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah dengan standar, rencana yang telah ditetapkan		April	April						12	1 Lap	Tinggi	Semua Irbn

4	Pemantauan																
a	Monitoring Penyerapan Anggaran/Pemeriksaan Kas	Monitoring	Mandatori	Memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan.	- BPKAD (Koordinator) - Seluruh OPD								12		Tinggi	Semua Irbn	
b	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut BPK serta Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Monitoring	Mandatori	Penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.	- Seluruh OPD								12		Tinggi	Semua Irbn	
B	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu																
1	Audit																
a	Optimalisasi PAD	Audit Ketaatan	Mandatori	Meyakinkan pemerintah daerah telah melaksanakan optimalisasi pendapatan asli daerah.	- Dispenda - OPD pengelola PAD								12		Tinggi	Semua Irbn	
b	Pengelolaan Dana Desa																
	1) Audit dana Desa pada 100 Desa di Kabupaten Kolaka	Audit Ketaatan	Mandatori	Meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa - Kecamatan - Desa								12	100 Lap	Tinggi	Semua Irbn	
c	Pengelolaan Dana BOS	Audit Ketaatan	Mandatori	Meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	- Dinas Pendidikan - Sekolah								12		Tinggi	Semua Irbn	
d	Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID 19 di Kab Kolaka	Audit Ketaatan		Meyakini bahwa pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	- Dinas Kesehatan - Fasilitas Layanan Kesehatan								12		Tinggi	Semua Irbn	
e	Investigatif	Audit Investigasi	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.	PM								12		Tinggi	Irsus	
f	Penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati/Walikota dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat	Audit Ketaatan	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu		PM								12		Tinggi	Irsus	
g	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Audit Investigasi	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.	PM								12		Tinggi	Irsus	

[illegible]

a	Tindak lanjut perjanjian kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	Sosialisasi	Mandatori	Meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.	PM									12		Tinggi	Semua Irbn
b	Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Sosialisasi	Mandatori	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	PM									12		Tinggi	Semua Irbn
c	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Asistensi	Mandatori	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Seluruh OPD									12		Tinggi	Semua Irbn
d	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Asistensi	Mandatori	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat									12		Tinggi	Semua Irbn
e	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)	Asistensi	Mandatori	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN)	Seluruh OPD									12		Tinggi	Semua Irbn
f	Penilaian Internal Zona Integritas	Asistensi	Mandatori	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam Penilaian Internal Zona Integritas	Seluruh OPD									12		Tinggi	Semua Irbn
g	Penanganan Benturan Kepentingan	Asistensi	Mandatori	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam Penanganan Benturan Kepentingan	Seluruh OPD									12		Tinggi	Semua Irbn
h	Penanganan laporan pengaduan (<i>whistle blower system</i>)	Asistensi	Mandatori	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam penanganan laporan pengaduan (<i>whistle blower system</i>)	Seluruh OPD									12		Tinggi	Semua Irbn
JUMLAH										-	37	37	37	139	987		

 BUPATI KOLAKA,

 AHMAD SAFEI